



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 7 Nomor 4, 2024
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/11/2024
 Reviewed : 02/12/2024
 Accepted : 04/12/2024
 Published : 12/12/2024

Indira Emilia Anjani¹
Nadia Marsya Ramdhani²
Dio Ramadhan Palureng³
Divany Harbina Emzilena
Kaban⁴
Marchelino Rafael Bintang
Rotty⁵
Mutya Lubna Shary⁶
Rafli Achmad Irzaqie⁷
Rendra Hanam Fadillah⁸
Wardani Rizkianti⁹

KASUS WANPRESTASI INVESTASI BATU BARA YUSUF MANSUR: ANALISIS DAN PENERAPAN HUKUM PERIKATAN

Abstrak

Manusia sebagai makhluk sosial ditakdirkan untuk menjalani berbagai aktivitas sosial yang banyak melahirkan hubungan khusus seperti perjanjian yang menimbulkan suatu perikatan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Akan tetapi, masih banyak ketimpangan akan pengetahuan dan kesadaran berkaitan dengan perikatan sekaligus penyelewengan dari pelaksanaan perikatan itu sendiri, salah satunya adalah kasus wanprestasi investasi batu bara oleh Yusuf Mansur. Artikel jurnal ini membahas analisis tentang uraian kasus wanprestasi investasi batu bara oleh Yusuf Mansur serta penyelesaiannya melalui putusan pengadilan dan bagaimana posisi kasus tersebut dalam Hukum Perikatan. Analisis dalam artikel ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif yang menghubungkan kasus dengan aturan dan perundang-undangan dalam hukum perikatan serta undang-undang terkait/ Analisis ini menunjukkan bahwa Yusuf Mansur telah melakukan wanprestasi investasi batu bara dengan Zaini Mustofa. Kasus tersebut telah diselesaikan melalui Pengadilan hingga tingkat kasasi yang pada akhirnya membebaskan Yusuf Mansur dari gugatan yang diajukan oleh Zaini Mustofa. Analisis ini menyarankan bahwa penting bagi masyarakat untuk memahami apa saja yang terdapat dalam Hukum Perikatan serta pentingnya otoritas terkait untuk meningkatkan regulasi dan pengawasannya untuk menghindari pelanggaran suatu perjanjian di masa depan.

Kata kunci: Investasi, Perjanjian, Perikatan, Wanprestasi

Abstract

Humans, as social beings, are destined to engage in various social activities that often give rise to special relationships, such as agreements that create obligations between parties. However, there remains a significant gap in knowledge and awareness regarding these obligations, as well as instances of violations in their execution. One such case is the investment default in coal by Yusuf Mansur. This journal article analyzes the details of the investment default case involving Yusuf Mansur and its resolution through court rulings, examining the case's position within the Law of Obligations. The analysis employs a normative legal research method, linking the case to relevant rules and regulations in the Law of Obligations and related laws. The findings indicate that Yusuf Mansur committed a default in the coal investment agreement with Zaini Mustofa. The case was resolved in court up to the cassation level, ultimately resulting in Yusuf Mansur being acquitted of the lawsuit filed by Zaini Mustofa. This analysis suggests that it is essential for the public to understand the intricacies of the Law of Obligations, as well as the

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
 email: 2310611292@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611127@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
 2310611302@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2310611161@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴,
 2310611112@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵, 2310611294@mahasiswa.upnvj.ac.id⁶,
 2310611090@mahasiswa.upnvj.ac.id⁷, 2310611118@mahasiswa.upnvj.ac.id⁸,
 Wardanirizkianti@upnvj.ac.id⁹

need for relevant authorities to enhance regulation and oversight to prevent future breaches of agreements.

Keywords: Investment, Contract, Obligation, Default

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial ditakdirkan untuk berbaur dan hidup berkelompok bersama peradaban yang telah dibentuknya, mulai dari zaman sebelum manusia mengenal teknologi hingga sekarang penggunaan teknologi sebagai fasilitas utama manusia. Hadirnya peradaban yang tersusun dan tersistem tentu karena adanya suatu rangkaian aturan yang mengatur kelompok masyarakat tersebut. Rangkaian aturan tersebut dibentuk secara sadar oleh kelompok manusia dalam suatu golongan untuk mengakomodasi supaya kehidupan keseharian mereka dapat berlangsung dengan teratur tanpa terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan kaidah kemanusiaan. Aturan-aturan tersebut dibuat dengan menyesuaikan tradisi, budaya, dan norma sosial yang berlaku dalam kebiasaan masyarakat, mulai dari peraturan hukum sosial, politik, budaya, dan sebagainya. Salah satu dari banyaknya peraturan hukum yang dibentuk tersebut melahirkan berbagai cabang hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia dalam skala kecil atau khusus, seperti hukum perikatan yang merupakan bagian dari hukum perdata.

Hukum perdata berasal dari istilah Belanda, yakni “*privaatrecht*”. Maksud dari hukum perdata itu sendiri adalah rangkaian peraturan mengenai perbuatan atau hubungan antar manusia/badan hukum perdata untuk kepentingan seluruh pihak yang memiliki keterkaitan tanpa keterlibatan umum secara luas. Definisi dari hukum perdata memiliki kemiripan dengan hukum perikatan. Akan tetapi, tentu terdapat perbedaan yang mendasar dari kedua hukum tersebut.

Istilah dari hukum perikatan berasal dari Belanda, yaitu “*verbinten*”. Subjekti mendefinisikan perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak berhak untuk menuntut haknya sebagai kewajiban dari pihak lain dan pihak lainnya memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan sebagai hak dari pihak lain tersebut. Subjek dari hukum perikatan terbagi menjadi dua, yakni “*kreditur*” sebagai pihak yang berhak menuntut haknya kepada pihak lain dan “*debitur*” sebagai pihak yang harus memenuhi kewajibannya dari tuntutan hak pihak lain (*kreditur*).

Hadirnya hukum perikatan ini tidak serta merta menjadi hubungan biasa, namun terlahir hubungan yang mengikat secara hukum sebagaimana hal tersebut disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPperdata. Pasal ini mengandung asas-asas terkait dengan perjanjian/perikatan, yaitu pertama adalah asas Kebebasan Berkontrak, sebagaimana Agus Yudha Hernoko menyatakan bahwa asas ini secara tersirat terdapat dalam Pasal 1338 KUHPperdata dimana seluruh pihak terkait diberikan kebebasan untuk membuat klausa perjanjian yang akan dibuat oleh kedua belah pihak dan menentukan objek serta wujud dari perjanjian tersebut. Kedua, asas yang terkandung dalam Pasal 1338 KUHPperdata adalah asas *pacta sunt servanda* yang berarti bahwa perjanjian yang telah melalui proses sepakat, pemberlakuannya dilaksanakan selayaknya peraturan atau undang-undang yang mengatur. Asas tersebut berarti bahwa setiap perjanjian dengan kesepakatan berkekuatan hukum memaksa dan mengikat seluruh pihak terkait. Ketiga, terdapat asas itikad baik yang tercermin dalam Pasal 1338 KUHPperdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang telah disepakati, harus dijalani dari awal hingga akhir perjanjian dengan niat atau itikad baik.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa wanprestasi merupakan kondisi dari ketiadaannya suatu prestasi, sedangkan prestasi adalah suatu hal yang harus dilakukan sesuai dengan substansi perjanjian telah disepakati. Apabila seseorang lalai atau tidak mengerjakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, maka pihak tersebut disebut dianggap melakukan wanprestasi. Pihak yang melakukan wanprestasi harus memenuhi kewajiban berupa pemulihan, ganti rugi, dan/atau bunga sebagaimana pernyataan tersebut terdapat dalam Pasal 1243 KUHPperdata.

Perjanjian menjadi bagian yang sangat krusial dalam kehidupan sosial masyarakat karena perjanjian tersebut yang menentukan kemana dan bagaimana hubungan perikatan antara dua pihak atau lebih akan berjalan. Akan tetapi, kesadaran masyarakat berkaitan dengan pentingnya peran perjanjian dalam hubungan hukum hingga itikad baik yang dijalani oleh setiap pihak yang menyepakati masih butuh ditingkatkan lagi. Keadaan dimana kesadaran masyarakat rendah

terhadap pentingnya perjanjian dapat mempengaruhi hubungan hukum itu sendiri sehingga permasalahan menjadi berlarut-larut. Salah satu dari banyaknya permasalahan mengenai lainnya seseorang dalam menjalani perjanjian yang telah disepakati adalah kasus investasi Yusuf Mansur.

Pendakwah Islam yang sangat populer di Indonesia, yakni Yusuf Mansur atau pemilik nama asli H. Jam'an Nurchotib Mansur, tidak hanya menekuni karir utamanya sebagai pendakwah, namun juga sebagai penulis dan pengusaha. Ia banyak menggeluti berbagai bidang karir dan usaha, dari restoran cepat saji, bisnis mandiri yakni Paytren, dan bekerja sama dengan perusahaan lain dalam bentuk investasi. Kegigihannya dalam menekuni berbagai bidang bisnis dan usaha tersebut menjadi bentuk panutan oleh masyarakat, terutama dengan latar belakangnya sebagai pendakwah Islam yang terkenal di Indonesia. Banyak masyarakat yang menjadikannya sebagai panutan atas berjalan seimbangannya urusan dunia dan keagamaannya, sehingga tidak jarang acara dakwah yang diisi oleh Yusuf Mansur selalu penuh oleh para masyarakat yang haus akan ilmu agama sekaligus ilmu dalam dunia bisnis. Namun, hal ini yang justru menarik Yusuf Mansur ke kursi Pengadilan.

Yusuf Mansur banyak tersangkut kasus wanprestasi akibat dari gagalnya ia dalam menjalankan perjanjian maupun gagalnya bisnis tersebut berjalan. Salah satu dari banyaknya kasus yang ia terlibat di dalamnya adalah ia menjadi tergugat yang diajukan oleh salah satu penikmat dakwahnya sebesar Rp98.000.000.000.000,- (Sembilan puluh delapan triliun rupiah). Kasus tersebut cukup mengejutkan masyarakat dan awak media karena nominal gugatan yang sangat besar. Gugatan tersebut bermula ketika Yusuf Mansur mempresentasikan suatu investasi dalam suatu bisnis batu bara kepada para jemaahnya di Masjid Darussalam Kota Wisata pada tahun 2009. Bisnis batu bara ini bekerja sama dengan PT Adi Partner Perkada. Ia menyebutkan bahwa bisnis investasi batu bara tersebut dapat memberikan keuntungan sebesar 28.6% yang nantinya keuntungan akan dibagi tiga. Para jemaah yang hadir dalam acara tersebut tertarik, bahkan salah satu dari mereka berpartisipasi dalam investasi batu bara yang telah dipresentasikan oleh Yusuf Mansur, yakni Zaini Mustofa yang selanjutnya dalam kasus dan artikel ini akan menjadi Penggugat. Ketertarikan Zaini membuatnya berinvestasi sebesar Rp80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dengan harapan bahwa investasi tersebut akan memberikan keuntungan sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Yusuf Mansur dalam presentasinya tersebut. Sayangnya, bisnis investasi tersebut tidak berjalan dengan berhasil sehingga Zaini selaku bagian dari investor merasa bahwa Yusuf Mansur ingkar terhadap janji yang diberikannya. Lantas, ia mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada bulan Februari 2022. Selain Yusuf Mansur, PT Adi Partner Perkada, Adiansah, dan Baitul Mal Wat Tamwil Darussalam Madani juga menjadi Tergugat dalam kasus ini.

Permasalahan ini menjadi serius dan penting untuk dibahas karena kasus serupa dapat terjadi dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Terutama di peradaban yang sangat pesat ini, sangat mudah untuk berbagai pihak menjalin hubungan hukum. Kemajuan tersebut harus diakomodir dengan adanya implementasi hukum perikatan serta moralitas yang sejalan sehingga suatu perjanjian dapat dilaksanakan sebaik-baiknya tanpa adanya kelalaian dalam melaksanakan substansi dari perjanjian yang telah disepakati itu. Dalam artikel ini, akan diuraikan kronologi kasus serta akan dianalisis kasus wanprestasi investasi batu bara oleh Yusuf Mansur dalam hukum perikatan dan undang-undang terkait.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada suatu aturan hukum dan peraturan-peraturan. Aturan dan peraturan ini akan dikaitkan dengan kenyataan yang sedang terjadi di lapangan. Penelitian ini memanfaatkan data yang ada yang diambil dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang kami ambil bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari buku elektronik, sumber berita yang tersebar di internet, dan artikel jurnal. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data tertulis yang ada dan menganalisis data tersebut dengan metode kualitatif. Maksud dari analisis data secara kualitatif adalah hasil penelitian yang kami berikan disajikan dalam bentuk rangkaian kalimat yang jelas dan mudah dimengerti kemudian dirangkum

bersama dengan fakta-fakta khusus yang berhubungan dengan pokok atau inti masalah dari pembahasan yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Terjadinya Wanprestasi Investasi Batu Bara yang Dilakukan oleh Yusuf Mansur

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus Yusuf Mansur telah menarik perhatian publik. utamanya karena penggugat telah mengajukan gugatan sebesar 98,7 miliar rupiah. Seorang tokoh agama, pengusaha, dan penceramah, Yusuf Mansur bertanggung jawab atas berbagai program investasi yang melibatkan masyarakat luas. Namun, investor tidak puas, yang menyebabkan banyak gugatan hukum. Kasus ini bermula dari investasi yang dikelola Yusuf Mansur, yang menarik banyak partisipasi dari masyarakat, terutama karena reputasinya sebagai tokoh agama. Investasi kolektif, yang melibatkan masyarakat untuk mengumpulkan dana, adalah salah satu jenis investasi yang ditawarkan Yusuf Mansur. Beberapa di antaranya adalah properti dan investasi batu bara.

Yusuf Mansur mendorong orang-orang dalam masyarakat untuk berinvestasi dalam proyek yang menghasilkan banyak keuntungan. Namun, beberapa investor merasa tidak mendapatkan hasil yang dijanjikan. Investor mulai menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap keuntungan yang dijanjikan Yusuf Mansur, yang membuat proyek investasi ini menjadi perhatian publik. Investor mengklaim Yusuf Mansur tidak memenuhi janjinya untuk membagi hasil investasi. Selain itu, mereka menyatakan bahwa Yusuf Mansur tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang bagaimana dia mengelola dana yang dikumpulkan. Sejumlah investor mengambil tindakan hukum setelah merasa dirugikan oleh keadaan ini. Ketika sekelompok investor menggugat Yusuf Mansur pada tahun 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan ini berkaitan dengan konsep wanprestasi dalam KUHPerdara. Jenis kewajiban seorang debitur untuk memenuhi prestasi yang telah dijanjikan, baik berupa memberikan, melakukan, atau tidak melakukan, diatur dalam Perdata Pasal 1234.

Kronologi wanprestasi yang dilakukan oleh Yusuf Mansur dimulai dari keterlibatannya dalam beberapa proyek investasi yang berakhir dengan kegagalan. Salah satu kasus utama yang melibatkan Yusuf Mansur adalah masalah terkait perusahaannya, Paytren. Sejak tahun 2016, Paytren menghadapi krisis keuangan yang mengakibatkan penutupan sejumlah anak usaha, termasuk YMTV, sebuah media dakwah. Selain itu, perusahaan juga mulai menunggak pembayaran gaji dan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawannya. Beberapa karyawan mengklaim bahwa mereka tidak menerima gaji selama berbulan-bulan, bahkan ada yang di-PHK tanpa mendapatkan pesangon. Pada akhirnya, 14 mantan karyawan Paytren mengajukan gugatan ke Dinas Ketenagakerjaan dan menuntut hak-hak mereka yang belum dibayar oleh perusahaan. Yusuf Mansur juga tidak menghadiri perundingan bipartit yang digelar sebagai upaya penyelesaian.

Pada akhir tahun 2012 dan awal 2013, Yusuf Mansur terlibat lagi kasus wanprestasi. Kasus tersebut diawali ketika ia menawarkan investasi proyek hotel dan apartemen Haji dan Umroh di Tangerang kepada calon investor. Para investor yang tertarik menyerahkan dana dan mendapatkan sertifikat investasi, dengan janji keuntungan 8% per tahun. Namun, setelah dana diserahkan, Yusuf Mansur dan PT Inext Arsindo tidak memberikan laporan perkembangan proyek dan tidak membayarkan keuntungan yang dijanjikan. Para investor kemudian mengirim somasi, tetapi tidak direspons, sehingga mereka mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Tangerang pada tahun 2021. Mereka menuntut pengembalian dana Rp 174.000.000 dan pembagian hasil Rp 111.360.000, serta ganti rugi immateriil Rp 500.000.000. Namun, gugatan ditolak oleh pengadilan karena perubahan materi gugatan, dan para penggugat dibebankan biaya perkara Rp 1.870.000.

Kasus yang menjadi sorotan pada akhir ini adalah skandal investasi batu bara Jabal Nur yang dimulai pada tahun 2009. Dalam proyek ini, Yusuf Mansur berkolaborasi dengan Adiyansyah, seorang pengusaha batu bara, yang kemudian dituduh melakukan penipuan. Jamaah Masjid Darussalam di Kota Wisata Bogor dikenalkan dengan Adiyansyah, seorang pengusaha batu bara yang sukses, oleh Yusuf Mansur. Mereka menawarkan peluang investasi batu bara yang menjanjikan keuntungan besar hingga 28 persen per bulan jika digabungkan. Sebanyak 250 investor menyetorkan dana, investasi total mencapai Rp 55 miliar. Namun,

setelah beberapa waktu, pembayaran keuntungan mulai macet, dan proyek tersebut akhirnya gagal total. Banyak investor, termasuk Zaini Mustofa yang juga menjadi korban, merasa dirugikan dan menggugat Yusuf Mansur beserta pihak terkait atas dugaan wanprestasi. Zaini menuntut ganti rugi sebesar Rp 98,7 triliun, yang mencakup kerugian materiil dan immateriil.

Dengan tuntutan materiil senilai lebih dari 98 triliun rupiah dan kerugian immateriil sebesar 100 miliar rupiah, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) memutuskan pada 27 Juni 2023 bahwa Yusuf Mansur dan tiga tergugat lainnya melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi janji keuntungan yang dijanjikan meskipun Zaini telah menyeter modalnya. Pengadilan menetapkan bahwa para tergugat harus membayar Zaini sebesar Rp 1,2 miliar. Pada 30 September 2024, MA akhirnya memutuskan untuk mengabulkan kasasi Yusuf Mansur. Putusan ini membebaskan Yusuf Mansur dari seluruh tuntutan gugatan wanprestasi yang diajukan sebelumnya, yang mencapai nilai Rp 98 triliun. Keputusan ini memberikan semangat baru bagi Yusuf Mansur setelah proses hukum yang panjang. Keputusan MA ini merupakan penutup dari serangkaian proses hukum yang rumit dan dinamis.

Karena nilai gugatan yang besar dan profil Yusuf Mansur sebagai figur publik, kasus ini telah menarik perhatian publik. Dengan putusan kasasi yang memihak Yusuf Mansur, dia tidak perlu membayar ganti rugi yang sangat besar tersebut. Keputusan ini juga menyudahi kekhawatiran tentang dampak gugatan tersebut terhadap keuangan dan reputasinya.

Putusan yang Dikeluarkan oleh Pengadilan dan Kesesuaiannya dalam Hukum Perikatan

Seseorang dapat dikatakan wanprestasi apabila dalam melaksanakan prestasi telah lalai yakni melaksanakan prestasi tetapi lewat waktu dari yang ditentukan, melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai, melaksanakan sesuatu yang dilarang dari apa yang diperjanjikan, serta tidak melaksanakan prestasi sama sekali. Akibat hukum dari wanprestasi sesuai Pasal 1239 KUHPerdata adalah keharusan bagi debitur untuk membayar ganti kerugian. Merujuk pada Pasal 1243 KUHPerdata, wanprestasi timbul karena adanya perjanjian. Kemudian, Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan bahwa perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.

Berdasarkan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, Zaini Mustofa selaku Penggugat telah membuktikan bahwa adanya perjanjian antara dirinya dengan Tergugat III yaitu Yusuf Mansur mengenai Perjanjian Penempatan Modal. Perjanjian tersebut juga telah memenuhi syarat sah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang mana telah terjadi kesepakatan antara para pihak yang didukung oleh Sertifikat Investasi Batu Bara yang ditandatangani oleh Tergugat I. Para pihak juga telah memenuhi unsur kecakapan yang mana keduanya tidak di bawah pengampuan dan bukan merupakan seorang anak. Kemudian, terdapat suatu hal tertentu yang halal yakni objek perjanjian berupa modal yang diinvestasikan dalam bisnis batu bara. Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban dan hak dari para pihak yang mana Tergugat berkewajiban memberikan keuntungan kepada Penggugat sebagai Investor dan Penggugat memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan tersebut.

Selanjutnya, putusan a quo menyebutkan bahwa pihak Tergugat terbukti ingkar janji atau wanprestasi dengan tidak membagikan keuntungan sesuai dengan janjinya kepada Penggugat dan juga tidak mengembalikan modal Penggugat sebagai Investor. Setelah diadakan pertemuan, Tergugat berjanji untuk mengembalikan seluruh modal Investor dengan cara mencicil setiap bulannya tetapi sampai gugatan diajukan, Tergugat tetap tidak mengembalikan modal Penggugat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat sama sekali tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdata karena telah dinyatakan lalai namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara No. 28/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak membagikan keuntungan dan tidak mengembalikan modal investasi. Pengadilan menetapkan jumlah kerugian yang harus dibayarkan oleh tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 1.264.240.000,-, (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. Namun, permohonan Penggugat untuk pelaksanaan putusan secara serta-merta ditolak karena tidak didukung oleh dasar hukum yang jelas. Setelah keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang

mengabulkan sebagian gugatan dan menyatakan para Tergugat ingkar janji, para Tergugat mengajukan permohonan banding.

Dalam proses banding ini, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta melakukan peninjauan kembali terhadap putusan sebelumnya untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Hasilnya, putusan banding ini memberikan keputusan yang berbeda dari putusan tingkat pertama. Pada proses memutuskan putusan banding, Majelis Hakim mencermati bahwa pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kurang cermat dalam menilai alat bukti yang diajukan, sehingga putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat tidak tepat. Setelah menelaah dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, Majelis Hakim menemukan bahwa terdapat unsur-unsur yang jelas dari Perjanjian Akad Salam dalam perkara ini. Buku berjudul "Fiqh Islam" karya Sulaiman Rasjid (2001) menjelaskan bahwa akad salam adalah transaksi penjualan barang yang sifatnya tidak terlihat secara fisik, di mana penjual hanya memberikan pengakuan atau jaminan mengenai sifat barang yang dijual. Oleh karena perjanjian tersebut, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sengketa ini termasuk dalam kategori Ekonomi Syariah yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama.

Majelis Hakim PT DKI Jakarta menilai bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini, karena obyek sengketa terkait dengan "Perjanjian Akad Salam" yang seharusnya menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan Pasal 134 HIR. Dengan demikian, eksepsi yang diajukan oleh Pembanding II, yang sebelumnya berstatus sebagai Tergugat IV, harus diakui sebagai kompetensi absolut Peradilan Agama, bukan Peradilan Umum. Keputusan ini sejalan dengan putusan Majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengabulkan eksepsi tersebut. Selain menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara a quo, Putusan Banding juga menyatakan bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima. Di samping itu, pihak Penggugat juga dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yaitu sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk tingkat banding.

Tidak terima dengan putusan banding a quo, Zaini selaku Penggugat mengajukan permohonan kasasi terhadap Yusuf Mansur selaku Tergugat. Meskipun putusan kasasi tidak dipublikasikan secara terbuka, penulis mengacu pada beberapa sumber berita yang menyebutkan bahwa Putusan Kasasi No. 2460 K/Pdt/2024 diajukan oleh Penggugat. Berdasarkan Putusan Kasasi a quo, Mahkamah Agung (MA) menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. Sejatinya tidak disebutkan secara jelas alasan MA menyatakan hal tersebut tetapi melihat putusan banding sebelumnya terkait Perjanjian Akad Salam, maka hal tersebut masih berkaitan dengan kompetensi absolut yang mana seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama karena perjanjian tersebut termasuk ke dalam kategori Ekonomi Syariah. Selain itu, MA juga menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa meskipun telah terjadi putusan banding dan kasasi, keputusan di tingkat pertama mengenai tergugat yang ingkar janji atau wanprestasi tetap sesuai dengan hukum perikatan. Putusan banding dan kasasi membahas mengenai akad salam dan bertujuan untuk mengoreksi gugatan yang sebelumnya diajukan di pengadilan umum, yang seharusnya diajukan di pengadilan agama berdasarkan bukti perjanjian akad salam. Hal ini menunjukkan bahwa ranah pengadilan yang tepat untuk menangani perkara tersebut adalah pengadilan agama, bukan pengadilan umum. Meskipun demikian, substansi dari putusan tingkat pertama mengenai wanprestasi tetap relevan dan tidak berubah. Dalam putusan banding dan kasasi, yang diubah hanyalah penempatan atau ranah pengadilannya, sedangkan masalah ingkar janji tetap menjadi isu yang tidak terpengaruh oleh perubahan tersebut. Oleh karena itu, meskipun ada perubahan dalam hal yurisdiksi, prinsip-prinsip hukum perikatan yang mengatur wanprestasi tetap berlaku dan tidak terpengaruh oleh putusan banding dan kasasi.

Cara yang Harus Ditempuh oleh Penggugat Supaya Gugatannya Dapat Diterima

Kasus antara Zaini Mustofa selaku Penggugat dengan Yusuf Mansur sebagai salah satu Tergugat dari kasus wanprestasi investasi batu bara mengalami kebuntuan secara formil dikarenakan adanya kesalahan dari Penggugat. Hal tersebut juga baru disadari ketika Pengadilan Banding tengah berlangsung dikarenakan kurang telitinya Majelis Hakim pada Pengadilan

Tingkat Pertama. Ketidaktelitian tersebut dikarenakan dalam substansi perjanjian, terdapat “akad salam” yang merupakan bagian dari ekonomi syariah. Akibatnya, terdapat kecacatan formil dalam pengajuan gugatan oleh Penggugat. Seharusnya, Penggugat mengajukan gugatan tersebut kepada Pengadilan Agama dan bukan Pengadilan Umum. Hal tersebut dikarenakan “akad salam” sebagai bagian dari ekonomi syariah merupakan ranah dan kewenangan atau kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutus kasus tersebut. Sehingga, terjadi cacat formil dalam pengajuan gugatan oleh pihak Penggugat.

Tata cara dalam melakukan proses Peradilan dari awal hingga akhir diatur dalam Hukum Acara Perdata dan Undang-undang terkait. Proses awal supaya gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima adalah dengan menentukan terlebih dahulu melalui substansi permasalahan yang akan digugat, apakah ia masuk ke kompetensi absolut pengadilan umum, agama, militer, atau yang lainnya. Hal ini merupakan salah satu dari syarat formil yang harus terpenuhi ketika seorang Penggugat ini mengajukan gugatan, yakni surat gugatan ditujukan ke alamat Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif. Dalam surat gugatan tersebut, harus jelas tertulis Pengadilan Negeri yang tertuju sesuai dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatifnya. Kompetensi absolut adalah bagian dari kewenangan peradilan berhubungan dengan pembagian kekuasaan antara badan peradilan dalam mengadili suatu perkara. Hal ini tercantum dalam Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 dimana badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang yudikatif adalah Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Sedangkan, kompetensi relatif adalah pembagian kekuasaan dalam kewenangan untuk mengadili dalam lingkup pengadilan serupa bergantung dari tempat tinggal tergugat. Hal ini tercantum dalam Pasal 118 HIR yang menjabarkan asas actor sequitur forum rei atau pengadilan yang berwenang untuk mengadili suatu perkara adalah pengadilan yang berada di daerah tempat tinggal Tergugat.

Suatu gugatan akan dianggap cacat secara formil apabila gugatan tidak disampaikan dan ditujukan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang dalam mengurus sengketa tersebut. Dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh seorang Penggugat dinyatakan niet onvankelijk verklaard (N.O.) atau tidak dapat diterima dengan alasan bahwa Pengadilan atau Hakim tidak memiliki wewenang dalam mengadili. Maka, menjadi hal yang penting untuk dicermati bagi para Penggugat supaya upayanya dalam mengajukan gugatan dapat diterima dengan menyesuaikan syarat formil yang berlaku.

Akan tetapi dalam kasus ini, Zaini Mustofa selaku pihak Penggugat terlanjur mengajukan gugatan yang cacat secara formil secara kompetensi absolut peradilan. Oleh karena itu, hal yang dapat dilakukan oleh Penggugat untuk tetap dapat menerima putusan sesuai kewenangan peradilan adalah mengajukan ulang perkara tersebut ke Pengadilan Agama. Sejatinya, Pasal 1917 KUHPdata menyebutkan apabila putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan telah bersifat positif (menolak untuk mengabulkan) dan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka berlaku asas nebis in idem. Maka dari itu, perkara yang sama dengan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya. Namun dalam kasus ini, putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri tidak sah atau batal demi hukum karena bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri melainkan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Oleh karena itu, putusan sebelumnya belum memperoleh kekuatan hukum tetap dan perkara dapat diajukan kembali ke Pengadilan Agama tanpa melanggar asas nebis in idem. Zaini dapat mengajukan perkara dari awal yakni persidangan, pemeriksaan bukti-bukti, hingga adanya putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Dengan demikian, putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi mengenai kasus Zaini Mustofa yang gugatannya dikatakan batal demi hukum merupakan titik terang pada kasus ini jika melihat kembali pada Pasal 1917 KUHPdata yang menyebutkan diberlakukannya asas nebis in idem jika putusan yang dikeluarkan bersifat positif dan diperoleh suatu kekuatan hukum tetap yang tidak dilanggar. Maka dari itu, upaya yang dapat dilakukan Zaini Mustofa sekarang agar gugatannya diterima adalah dengan mengajukan kembali gugatan melalui Pengadilan Agama meskipun gugatan yang diajukan dengan perkara maupun pihak yang sama.

SIMPULAN

Kasus Yusuf Mansur menjadi cerminan penting bagi masyarakat dan otoritas terkait tentang perlunya regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih intensif terhadap aktivitas investasi, terutama yang melibatkan dana dari masyarakat luas. Kasus ini memperlihatkan bahwa tidak hanya perlu adanya kebebasan berkontrak dalam hukum perikatan, tetapi juga pentingnya pelaksanaan kewajiban dengan itikad baik dari setiap pihak dalam perjanjian. Kepercayaan masyarakat dapat hancur ketika tokoh-tokoh publik yang dipercaya, seperti Yusuf Mansur, gagal memenuhi kewajiban mereka dan menyalahgunakan posisi mereka untuk mengumpulkan dana dari masyarakat tanpa memberikan hasil yang dijanjikan.

Kedepannya, diperlukan regulasi yang lebih jelas dan tegas dalam bidang investasi untuk mencegah terulangnya kasus-kasus seperti ini. Otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) harus lebih aktif dalam mengawasi dan mengatur perusahaan-perusahaan investasi agar tidak ada celah hukum yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Transparansi dalam pengelolaan dana, review berkala, dan pelaporan yang akuntabel harus menjadi syarat utama dalam setiap program investasi yang melibatkan masyarakat luas.

Selain itu, edukasi hukum kepada masyarakat harus ditingkatkan agar para financial specialist lebih memahami risiko, hak, dan kewajiban mereka dalam setiap perjanjian investasi. Masyarakat perlu dibekali pemahaman tentang hukum perikatan dan aturan yang melingkupi investasi agar mereka dapat membuat keputusan yang bijak sebelum menaruh modalnya dalam suatu program. Pentingnya edukasi hukum sebagai pedoman Masyarakat dalam menentukan lingkup hukum dan juga prosedur apa yang tepat saat mereka dihadapi dengan kondisi PMH/Wanprestasi yang berhubungan dengan investasi. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat lebih waspada terhadap janji-janji investasi yang terlalu baik untuk menjadi kenyataan dan dapat melindungi diri dari kemungkinan wanprestasi.

Masyarakat memerlukan pemahaman yang lebih baik mengenai tata cara pengajuan gugatan yang benar sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Hukum Acara Perdata dan undang-undang terkait. Memahami substansi permasalahan merupakan langkah awal dalam menggugat untuk menentukan kepada badan peradilan mana gugatan seharusnya diajukan dan harus tertulis secara jelas di dalam surat gugatan Pengadilan Negeri yang dituju sesuai dengan kompetensi absolut dan juga kompetensi relatifnya, hal ini dilakukan untuk mencegah sebuah surat gugatan yang diajukan dianggap cacat secara formil, dinyatakan niet onvankelijk verklaard (N.O.) atau tidak dapat diterima dengan alasan bahwa Pengadilan atau Hakim tidak memiliki wewenang dalam mengadili.

Regulasi yang ketat, pengawasan yang kuat, serta pemahaman masyarakat yang lebih baik terhadap hukum dan investasi akan membantu menciptakan ekosistem investasi yang lebih aman, transparan, dan adil bagi semua pihak. Kasus Yusuf Mansur menjadi pengingat akan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan perlindungan hukum bagi para financial specialist, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem investasi dapat dipulihkan dan ditingkatkan di masa depan.

SARAN

1. Peningkatan edukasi mengenai hukum perikatan, Sebuah program edukasi yang lebih intensif mengenai hukum perikatan dan kewajiban dalam perjanjian bagi masyarakat dibutuhkan, terutama dalam perihal investasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian, sehingga dapat mengurangi kasus wanprestasi di masa depan. Dengan meningkatnya edukasi hukum juga membuka pemikiran seseorang mengenai bagaimana sebuah program investasi seharusnya berjalan sesuai hukum yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap program-program investasi dan kebijakan yang digunakannya.
2. Diperketatnya regulasi investasi yang sudah ada oleh Pemerintah dan lembaga terkait seperti salah satunya LPI (Lembaga Pengelola Investasi) sebaiknya mengembangkan regulasi yang lebih ketat terhadap aktivitas investasi, khususnya yang melibatkan masyarakat luas. Aksi hukum yang lebih jelas dan lebih disempurnakan lagi akan menghasilkan konsekuensi hukum yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha investasi yang lalai terhadap kewajibannya.

3. Diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari otoritas terkait seperti LPI atau OJK terhadap perusahaan-perusahaan yang menawarkan produk investasi. Melakukan audit rutin dan pemantauan kinerja perusahaan akan membantu mencegah terjadinya wanprestasi, laporan secara berkala yang akan meningkatkan transparansi mengenai pengelolaan dana para investor dan perlindungan hukum yang lebih ketat untuk melindungi kepentingan masyarakat luas.

Saran yang kami berikan di dalam artikel ini, tidak hanya memperhatikan aspek dari Wanprestasi saja. Selain pelanggaran hukum tersebut, juga harus memperhatikan aspek hukum positif yang berlaku di Masyarakat agar teredukasi mengenai hukum perikatan khususnya perjanjian dalam hal investasi. Para masyarakat sudah seharusnya diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dari lembaga-lembaga investasi dan juga pemerintahan.

Jika regulasi yang diberlakukan oleh otoritas terkait dinilai kurang jelas atau kurang mengikat, nantinya dikhawatirkan akan mengancam keselamatan para investor dan memberi celah hukum yang cukup besar kepada program investasi untuk lalai terhadap kewajibannya. Otoritas terkait perlu membuat regulasi yang lebih ketat dan juga memberi titik fokus terhadap transparansi dalam pengelolaan dana investasi dan sebagainya tanpa harus melewati proses sengketa yang panjang dan tidak efisien untuk melindungi harta aset tersebut agar para investor terjamin keamanan dan juga program investasi dapat memberikan transparansi kepada para pihak investor yang menaruh sebagian aset mereka untuk modal program investasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
- Admin. (2020, February 17). Pengertian, Bentuk, Penyebab Dan Hukum Wanprestasi. DPP FERARI. <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>
- Anand, R. Bisnis Investasi Syariah Yusuf Mansur Dalam Konstruksi Media Katadata. Co. Id (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Anindita, Sri Laksmi dan Disriani Latifah Soroinda. (2024). Buku Ajar Hukum Acara Perdata. Depok: UI Publishing.
- Aprilia, Z. (2023, June 29). Kronologi Yusuf Mansur Digugat RP98 t, ini Vonis PN Jaksel!. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230629090448-17-450043/kronologi-yusuf-mansur-digugat-rp98-t-ini-vonis-pn-jaksel>
- Fadhil, H. (n.d.). Menang di Kasasi Ma, Yusuf Mansur Lolos Dari Gugatan RP 98,7 triliun. detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-7565170/menang-di-kasasi-ma-yusuf-mansur-lolos-dari-gugatan-rp-98-7-triliun>
- Fernatha, D. (2021). Perikatan Yang Dilahirkan Dari Sebuah Perjanjian Berdasarkan Pasal 1332 KUHPerdata Tentang Barang Dapat Menjadi Objek Perjanjian. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 7(2), 542-556.
- Fuady, Munir. (2023). Konsep Hukum Perdata. Depok: Rajawali Pers.
- Gayo, Muhammad Farhan, dan Heru Sugiyono. (2021) Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8, No. 3
- Gugatan perdata – pengadilan negeri bogor. Gugatan Perdata. (n.d.). <https://pn-bogor.go.id/gugatan-perdata/>
- Harwanti, A. D., Rosadi, A. A., & Busroni, R. S. (2023). Penggugatan Kasus Wanprestasi Investasi Hotel dan Apartemen Milik Yusuf Mansur. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(5).
- Hasim Purba, S. H. (2023). Hukum Perikatan dan Perjanjian. Sinar Grafika.
- Hernawati, R. A. S. & Joko, T. S. (2020). Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi di Indonesia Melalui Omnibus Law. *JIMEA: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi*. Vol. 4 (1)
- Hernoko, Agus Yudha. (2014). Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Inayah, I. N. (2020). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 2(2), 88-100.

- Kambono, H. & Elyzabet, I.M. (2020). Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Akuntansi Universitas Kristen Maranatha*. Vol.12 (1)
- M. Yahya Harahap. (2007). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Puspadini, M. (2024, September 24). Yusuf Mansur Kalah Gugatan, Mesti Ganti Rugi Investasi Batu Bara RP4 M. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240924161341-17-574247/yusuf-mansur-kalah-gugatan-mesti-ganti-rugi-investasi-batu-bara-rp4-m>
- Saprida, S. (2018). Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1).
- Setiawan, dan I Ketut Oka. (2015). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shalilah, G. K. (2022). Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian. *Lex Privatum*, 10(2).
- Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2).
- Soetantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. (2002). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Subekti, R. (2005). *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa.
- Ustadz Yusuf Mansur. Universitas Trisakti. (2024, March 6). <https://trisakti.ac.id/alumni/ustadz-yusuf-mansur/>